

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT EVER SHINE TEX Tbk.**

**Dalam rangka memenuhi Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau perusahaan publik.**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini (“**Informasi**”) disampaikan sehubungan dengan penjualan aset entitas anak yakni PT Indoyongtex Jaya kepada PT Kahatex dalam bentuk tanah seluas 42.394 M2 dan bangunan seluas 24.868 M2, yang terletak di JL. Raya Serang Km.21.5 Kampung Kawidaran, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia.



**PT Ever Shine Tex Tbk.**

(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta

Kegiatan usaha utama: Industri Tekstil dan Perdagangan

Kantor Pusat : Jl. H. Fakhruddin No.16 Jakarta 10250

Kantor cabang & korespondensi: Jl. H. Fakhruddin No.16 Jakarta 10250 Indonesia

Telp. (62-21) 3160238; Fax.: (62-21) 3160271

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

## PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Ever Shine Tex Tbk. sehubungan dengan transaksi penjualan tanah dan bangunan milik entitas anak yakni PT Indoyongtex Jaya (“Penjual”) kepada PT Kahatex (“Pembeli”), dimana pembeli bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan penjual, sehingga transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi yang tidak mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan PT Indoyongtex Jaya dan perseroan sebagai Perusahaan Induk.

Dalam Peraturan No. IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama butir 2 (a) Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi 20% (duapuluh perseratus) sampai dengan 50% (limapuluh perseratus) dari ekuitas perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), apalagi transaksi ini dilakukan oleh entitas anak.

Nilai transaksinya pun merupakan transaksi yang kurang dari 50% dari total ekuitas perseroan, sebagaimana tercantum pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Ever Shine Tex Tbk. per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surya.

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015, pada pasal 7 (1) menyatakan bahwa : “Dalam hal Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selain huruf d, huruf e, huruf f, huruf r, dan huruf s, terjadi pada perusahaan terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan perusahaan terkendali bukan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan Informasi atau Fakta Material tersebut kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

## KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

### a. Pendirian Perseroan

PT Ever Shine Tex Tbk. (Perseroan) didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri, No. 6 Tahun 1968 dengan nama PT Ever Shine Textile Industry pada tanggal 11 Desember 1973 berdasarkan Akta Notaris Kartini Mulyadi, S.H. No. 82 yang kemudian diubah dengan Akta No. 14 tanggal 4 Februari 1974 dan No. 33 tanggal 10 Januari 1975 notaris yang sama.

Hingga saat ini Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, susunan kepengurusan dan pengawasan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 13 Juli 2017 adlsebagai berikut :

#### Pengawasan dan Pengurusan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : **Emmy Ranoewidjojo**  
Komisaris Independen : **Drs. Aryanto Agus Mulyo, Ak.**

Direksi

Presiden Direktur : **Sung Pui Man**  
Direktur Independen : **Dra. Erlien Lindawati Surianto**  
Direktur : **Peter Sung**  
Direktur : **Michael Sung**

### b. Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Saham (Rp.)	Prosentase (%)
PT. Cahaya Interkontinental	1.751.033.353	Rp. 175.103.335.300,-	86,89
Masyarakat	264.175.367	Rp. 26.417.536.700,-	13,11
<b>Jumlah</b>	<b>2.015.208.720</b>	<b>Rp. 201.520.872.000,-</b>	<b>100</b>

### c. Kepemilikan Saham di Entitas Anak

#### PT Indoyongtex Jaya

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Saham (Rp.)	Prosentase (%)
PT Ever Shine Tex Tbk.	10.358.000	Rp. 5.179.000.000,-	99,96
PT Primarajuli Sukses	4.000	Rp. 2.000.000,-	0,04
<b>Jumlah</b>	<b>10.362.000</b>	<b>Rp. 5.181.000.000,-</b>	<b>100,00</b>

#### PT Primarajuli Sukses

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Saham (Rp.)	Prosentase (%)
PT Ever Shine Tex Tbk.	118.298.000	Rp. 59.149.000.000,-	99,99
PT Cahaya Interkontinental	4.000	Rp. 2.000.000,-	0,01
<b>Jumlah</b>	<b>118.302.000</b>	<b>Rp. 59.151.000.000,-</b>	<b>100,00</b>

### PIHAK-PIHAK YANG BERTRANSAKSI

#### 1. PENJUAL

PT Indoyongtex Jaya sebagai Penjual adalah merupakan Entitas Anak Perseroan, dimana sahamnya sebanyak 99,96% dimiliki oleh perseroan.

PT Indoyongtex Jaya adalah suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Cibadak, Cikupa, Tangerang yang didirikan dalam rangka Undang-Undang penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 berdasarkan akta Pendirian No.52 tanggal 21 November 1988 didepan notaris Machdar Daud S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No.C2-4232 H.T.01.01 tahun 1989 tanggal 3 Mei 1989. Anggaran Dasar telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan akta Notaris Leolin Jayayanti S.H No.4 Tanggal 8 Desember 2011. mengenai perubahan struktur permodalan Perusahaan.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta No.39 tanggal 17 Maret 2016 didepan Notaris Leolin Jayayanti ,SH.,M.Kn

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 20.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	: Rp. 5.181.000.000,-
Modal Disetor	: Rp. 5.181.000.000,-

Modal Dasar tersebut terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) per saham. Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No.39 tanggal 17 Maret 2016 didepan Notaris Leolin Jayayanti ,SH.,M.Kn adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lbr)	Nilai Saham (Rp.)	Persentase (%)
1.	PT Ever Shine Tex Tbk	10.358.000	Rp. 5.179.000.000,-	99,96%
2.	PT Primarajuli Sukses	4.000	Rp. 2.000.000,-	0,04%
	<b>Jumlah</b>	<b>10.362.000</b>	<b>Rp. 5.181.000.000,-</b>	<b>100,00%</b>

#### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Komisaris dan Direksi PT Indoyongtex Jaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indoyongtex Jaya No.39 tanggal 17 Maret 2016 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H, notaris di kota administrasi Jakarta Selatan. Yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0032856 tanggal 17 Maret 2016 dan didaftarkan dalam Daftar

Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3569542.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Komisaris : **Emmy Ranoewidjojo**  
Direksi:  
Direktur Utama : **Sung Pui Man**  
Direktur : **Peter Sung**

## 2. PEMBELI

PT Kahatex sebagai Pembeli adalah badan hukum yang berstatus PMDN fasilitas, merupakan Perseroan Terbatas yang beralamat di JL. Cijerah Cigondewah Girang No.16, Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan, kota Cimahi, Jawa Barat. Didirikan berdasarkan akta pendirian No. 23 tanggal 23 September 1981 tanggal 26 Februari tahun 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Netty Tjandrania S.H.

Anggaran dasar telah mengalami beberapa perubahan, dan berdasarkan Akta No.02 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham didepan Notaris Yudi Priadi S.H,

Susunan Pengurus PT Kahatex adalah sebagai berikut:

Komisaris : **Song Liang Hua**  
Presiden Direktur : **Widjaja Trisna**  
Direktur : **Song Wen Shyang**  
Direktur : **Huang Kuen Jeng**  
Direktur Marketing : **Song Kevin**  
Direktur Marketing : **Andy Widjaja Trisna**  
Direktur Produksi : **Song Julian**

Struktur permodalan PT KAHATEX :

Modal Dasar : Rp. 1.024.571.000.000,00  
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp. 1.024.571.000.000,00

Modal Dasar tersebut terbagi atas 2.049.142 lembar (dua juta empat puluh sembilan ribu seratus empatpuluh dua lembar) saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per saham.

Pemegang saham PT KAHATEX berdasarkan Akta No. 02 Tanggal 2 Juni 2017, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Saham (Rp.)	%
1.	Song Liang Hua	512.284	Rp. 256.142.000.000,00	25
2.	Widjaja Trisna	614.743	Rp. 307.371.500.000,00	30
3.	Song Wen Shyang	614.743	Rp. 307.371.500.000,00	30
4.	Huang Kuen Jeng	307.372	Rp. 153.686.000.000,00	15
	<b>Jumlah</b>	<b>2.049.142</b>	<b>Rp. 1.024.571.000.000,00</b>	<b>100</b>

Pembeli adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik dengan Penjual maupun dengan perseroan.

## ALASAN DAN LATAR BELAKANG PENJUALAN

**PT Indoyongtex Jaya** merupakan anak perusahaan PT Ever Shine Tex Tbk. yang sejak tahun 2011 sudah tidak beroperasi.

Dengan alasan efisiensi maka aset berupa tanah dan bangunan bekas pabrik tersebut direncanakan untuk dijual namun selama beberapa tahun sejak tidak beroperasinya pabrik tersebut PT Indoyongtex Jaya belum mendapatkan pembeli yang berminat membeli aset tersebut.

Setelah melalui proses negosiasi panjang dengan beberapa calon pembeli, akhirnya ada Pembeli serius yaitu PT Kahatex yang memberikan penawaran harga paling tinggi diantara penawaran yang lain sebesar Rp 70.000.000.000,00 ( tujuh puluh milyar Rupiah ), dimana sesuai kesepakatan biaya-biaya yang timbul atas transaksi ini, misalnya : biaya notaris dan biaya-biaya lain ditanggung secara prorata oleh pembeli dan penjual.

Transaksi ini telah mendapat persetujuan dari pemegang saham PT Indoyongtex Jaya, berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Indoyongtex Jaya No.10 tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Yudi Priadi, S.H

## HARGA PENJUALAN DAN CARA PEMBAYARAN

### Harga Penjualan

Sesuai dengan kesepakatan antara Penjual dan Pembeli harga Jual-beli ini sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar Rupiah), nilai ini adalah harga penawaran terbaik diantara penawaran yang lain.

### Cara Pembayaran .

Pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening Pembeli kepada rekening Penjual, PT Indo Yongtex

Jaya pada Bank Central Asia Cabang Wahid Hasyim.

Pembeli adalah merupakan pihak yang beritikad baik sehingga meskipun transaksi Jual/Beli belum ditandatangani, melalui beberapa tahap pembeli sudah melakukan pembayaran sbb :

Tahap	Tanggal	Jumlah Pembayaran	Keterangan
I	31 Mei 2018	Rp. 28.000.000.000,-	- Pembayaran biasa
II	20 Agustus 2018	Rp. 2.000.000.000,-	- Pembayaran biasa
III	29 Agustus 2018	Rp. 15.000.000.000,-	- Pembayaran biasa
IV	10 September 2018	Rp. 2.000.000.000,-	- Pembayaran biasa
V	14 September 2018	Rp. 3.000.000.000,-	- Pembayaran biasa
VI	21 September 2018	Rp. 5.000.000.000,-	- Pembayaran biasa
VII	26 September 2018	Rp. 5.000.000.000,-	- Pembayaran biasa
VIII	9 Oktober 2018	Rp. 5.000.000.000,-	- Pembayaran biasa
IX	18 Oktober 2018	Rp. 3.000.000.000,-	- Pembayaran biasa
X	8 November 2018	Rp. 1.000.000.000,-	- Pembayaran biasa
XI	21 November 2018	Rp. 1.000.000.000,-	- Pembayaran biasa
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 70.000.000.000,-</b>	

## PENGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN

Hasil bersih atas penjualan tanah dan bangunan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya termasuk pajak, biaya notaris dan lain-lain akan dialokasikan oleh PT Indoyongtex Jaya kepada pemegang saham PT Indoyongtex Jaya yaitu PT Ever Shine Tex Tbk. sebagai pemegang saham mayoritas dan PT Primarajuli Sukses, secara proporsional sesuai dengan kepemilikan sahamnya.

PT Ever Shine Tex Tbk, sebagai pemegang saham utama PT Indoyongtex Jaya akan menggunakan sebagian hasil penjualan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya termasuk Pajak, biaya Notaris dan biaya lain-lain untuk membayar sebagian hutang PT Ever Shine Tex Tbk. kepada entitas anak yang lain PT Primarajuli Sukses.

Nilai hutang usaha PT Ever Shine Tex Tbk. terhadap PT Primajuli Sukses per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar US\$ 10.460.757 dan tentu hutang tersebut akan berkurang setelah adanya pembayaran yang dilakukan oleh PT Ever Shine Tex Tbk. tsb.

## MANFAAT TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi ini :

- Kondisi keuangan PT Ever Shine Tex Tbk. menjadi lebih sehat karena dengan dijualnya aset tidak aktif milik entitas anak tersebut, maka akan memperbaiki neraca PT Ever Shine Tex Tbk. dan juga neraca entitas anak yakni PT Primarajuli Sukses.
- Memperbaiki likuiditas PT Ever Shine Tex Tbk. dan PT Primarajuli Sukses karena mendapat suntikan dana segar dari hasil penjualan aset milik PT Indoyongtex Jaya tersebut.
- Dampaknya bagi PT Indoyongtex Jaya sendiri juga pasti lebih baik karena biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya listrik dan biaya keamanan tidak diperlukan lagi.

## OBYEK TRANSAKSI

Obyek transaksi adalah Tanah seluas 42.394 M2 dan Bangunan seluas 24.868 M2 yang terletak di JL. Raya Serang Km.21.5 Kampung Kawidaran, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia.

Berikut data Tanah yang terdiri dari 23 Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 42.394 M2 sbb :

Jumlah Sertifikat	Atas nama	Sertifikat	Luas
1	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 12/Cibadak	1.825 M2
2	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 13/Cibadak	830 M2
3	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 14/Cibadak	1.585 M2
4	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 15/Cibadak	220 M2
5	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 16/Cibadak	5.000 M2
6	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 17/Cibadak	3.015 M2
7	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 18/Cibadak	1.116 M2
8	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 19/Cibadak	1.868 M2
9	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 20/Cibadak	965 M2
10	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 21/Cibadak	7.790 M2
11	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 22/Cibadak	140 M2
12	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 23/Cibadak	1.528 M2
13	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 24/Cibadak	712 M2
14	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 25/Cibadak	7.710 M2
15	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 26/Cibadak	560 M2

16	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 27/Cibadak	402 M2
17	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 28/Cibadak	560 M2
18	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 29/Cibadak	440 M2
19	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 30/Cibadak	705 M2
20	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 31/Cibadak	1.770 M2
21	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 32/Cibadak	1.373 M2
22	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 33/Cibadak	835 M2
23	PT Indoyongtex Jaya	HGB No. 34/Cibadak	1.445 M2

Dan Bangunan seluas 24.868 M2 yang terdiri dari 10 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sbb :

1. IMB No. 647/317-PBRK/1991
2. IMB No. 647/661-Buk/1992
3. IMB No. 647/120-DPU/1993
4. IMB No. 64710-PERK/1993
5. IMB No. 647/PMDN.17-DPU/1994
6. IMB No. 647/PMDN.28-DPU/1994
7. IMB No. 647/ PMDN.66-DPU/1995
8. IMB No. 648.3/578-DPU/1996
9. IMB No. 647/PMDN.10-DB/1997
10. IMB No. 647/PMA.35-DB/1997

#### **RINGKASAN LAPORAN PENILAI**

Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan, yang memiliki Ijin Usaha 2.09.0068 dari Kementerian Keuangan No. 1284/KM.1/2009 tanggal 13 November 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang Pasar Modal di Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. S-114/BL/2010 tanggal 11 Januari 2010, dan sesuai dengan instruksi dari PT Indoyongtex Jaya yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan pekerjaan penilaian aset No. 153/SWR/CON-VAL/VII/18, tertanggal 23 Juli 2018, maka Kantor Jasa Penilai Publik Susan Widjojo & Rekan telah melakukan pekerjaan penilaian aset.

Berikut adalah ringkasan hasil penilaian sesuai dengan hasil penilaian Penilai Independen sebagaimana didituangkan dalam laporannya tertanggal 10 Agustus 2018, Nomor. 297/SWR/APP-C/L/VIII/18 Perihal Penilaian Aset :

#### **A. OBJEK PENILAIAN**

Objek penilaian yang dimaksud dalam penilaian ini adalah Pabrik (Tanah, Bangunan dan Sarana Pelengkap Saja) yang berlokasi di Jalan Raya Serang Km 21,5, Kampung Kawidaran, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Jawa Barat.

#### **B. TUJUAN PENILAIAN**

Transaksi Jual yang tidak berkaitan dengan pelaporan OJK, pelaporan pajak dan pihak ketiga lainnya.

#### **C. DASAR PENILAIAN**

Dasar Penilaian adalah Nilai Pasar.

#### **D. PENDEKATAN PENILAIAN**

Pendekatan Penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Biaya.

## E. KESIMPULAN NILAI

Keterangan	Luas (m2)	Indikasi Nilai Pasar (Rp.)
• Tanah	42.394	73.722.000.000,-
• Bangunan	24.868	16.932.000.000,-
• Sarana Pelengkap		408.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>91.062.000.000,-</b>
<b>Pembulatan</b>		<b>91.062.000.000,-</b>

**Nilai Pasar dari Tanah dan Bangunan tersebut sebesar :Rp. 91.062.000.000,-**

( sembilan puluh satu milyar enam puluh dua juta Rupiah)

Merupakan Nilai Pasar dari Pabrik (Tanah, Bangunan dan Sarana Pelengkap Saja), dengan total luas bangunan 24.868 meter persegi, yang berdiri diatas tanah seluas 42.394 meter persegi, atas nama PT Indoyongtex Jaya, yang berlokasi di **Jalan Raya Serang Km 21,5, Kampung Kawidaran, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia**, pada tanggal penilaian **26 Juli 2018**.

### **TANGGAL DAN WAKTU KEJADIAN**

Tanggal kejadian/ peristiwa yang mendahului maupun setelah realisasi transaksi adalah sbb :

Kejadian	Tanggal
• Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Indoyongtex Jaya	25 Juli 2018
• Pengumuman melalui Surat Kabar atas hasil keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Indoyongtex Jaya	2 Agustus 2018
• Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Lunas	27 Agustus 2018
• Penandatanganan Transaksi Jual- Beli	26 November 2018
• Laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dan pemuatan dalam Web. PT Bursa Efek Indonesia serta Web. Perseroan	28 November 2018

### **REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Mengingat penjualan aset yang sudah tidak dipakai lagi dalam operasional dan penjualan aset tersebut akan lebih memberi manfaat bagi para pemegang saham PT Indoyongtex Jaya, maka para pemegang saham dan pengurus PT Indoyongtex Jaya menyetujui transaksi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Indoyongtex Jaya tertanggal 25 Juli Nomor 10 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Yudi Priadi, S.H . Notaris di Bandung.

Direksi dan Dewan Komisaris perseroan berkeyakinan bahwa transaksi ini dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi semua pihak.

### **PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan memberikan konfirmasi, setelah melakukan penelaahan yang cukup dan wajar, bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam informasi kepada Pemegang Saham ini akan menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



## INFORMASI TAMBAHAN

Kami mohon perhatian atas Informasi ini. Apabila pemegang saham memerlukan Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang tercantum dalam Informasi ini harap menghubungi :

Corporate Secretary :

**PT Ever Shine Tex Tbk.**

**("Perseroan")**

Jl. H. Fakhruddin No.16 Jakarta 10250

Telp. (62-21) 3160238; Fax.: (62-21) 3160271